BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan umat Muslim secara komprehensif. Shalat fardu merupakan pilar utama ibadah *mahdhah* yang memiliki batasan waktu pelaksanaannya secara ketat. Allah SWT menegaskan hal ini dalam Surah An-Nisa ayat 103: "Sesungguhnya shalat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman."[1] Kewajiban mutlak ini menuntut kepatuhan setiap individu secara langsung. Kematian menghentikan seluruh kewajiban ibadah fisik tersebut secara otomatis.

Persoalan muncul ketika seseorang wafat namun masih memiliki tanggungan shalat semasa hidupnya. Hukum syariat merespons kondisi ini melalui ragam interpretasi ulama. Diskursus fikih klasik berdebat panjang mengenai kebolehan ahli waris mengqadhakan shalat almarhum. Ulama berselisih pandang dalam penerapan analogi hukum (qiyas). Sebagian ulama menyamakan utang shalat dengan utang puasa berlandaskan hadis riwayat Imam Bukhari: "Barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuk menggantikannya."[2] Ulama lain menolak perluasan analogi ini dengan berpegang teguh pada kaidah ushul fikih: "Hukum asal dalam perkara ibadah adalah haram atau batal sampai ada dalil yang memerintahkannya."[3]

Penolakan ini diperkuat oleh hadis riwayat Aisyah r.a. yang secara eksplisit membedakan perlakuan ibadah: "Kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat" (HR. Muslim).[7] Di samping itu, Al-Qur'an menegaskan prinsip pertanggungjawaban personal dalam Surah An-Najm ayat 39: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya."[8]

Perdebatan teoretis ini membaur secara nyata dalam realitas sosial masyarakat Muslim di Jawa Barat. Wilayah ini memiliki karakteristik sosiologis

[1] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Labil Fida, 2004), h. 94.

[2] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid I (Kairo: Dar al-Fath lil-I'lam al-Arabi, 1999), h. 432.

[3] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Jilid I (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), h. 85.

yang unik, di mana tradisi pesantren yang kuat berdampingan erat dengan gerakan pembaruan Islam di kawasan perkotaan. Praktik qadha shalat bagi anggota keluarga yang telah wafat sering dilakukan sebagai bentuk bakti (ihtiyat), namun sekaligus mendapat sorotan kritis dari kelompok puritan. Benturan antara tradisi kultural dan kritik normatif ini memicu perdebatan dan kebingungan di tingkat akar rumput. Masyarakat membutuhkan kepastian hukum dari lembaga otoritatif. Dua organisasi Islam terbesar, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, hadir memberikan pedoman hukum.

Kedua entitas ini merespons realitas tersebut melalui produk fatwa yang berbeda karena berpijak pada struktur nalar (epistemologi) yang kontras. LBM NU menggunakan pendekatan bermazhab Syafi'i. Mereka menerapkan instrumen *qauli* (merujuk pendapat ulama salaf) dan *ilhaqi* (menganalogikan kasus baru dengan hukum dalam kitab muktabar) untuk mengakomodasi penggunaan qiyas dalam masalah ini. Sebaliknya, Majelis Tarjih Muhammadiyah beroperasi murni melalui jalur ijtihad independen. Majelis ini menerapkan pendekatan *bayani* (analisis teks linguistik-historis) yang ketat. Muhammadiyah menolak total penggunaan analogi dalam ibadah murni akibat ketiadaan dalil syariat eksplisit.[4]

Penelitian terdahulu telah banyak meneliti metodologi fatwa kedua organisasi ini. Penelitian Fikri et al. (2022) membedah metode Majelis Tarjih Muhammadiyah secara konseptual.[5] Kajian Ahmad Zahro (2004) membahas dinamika intelektual LBM NU. Studi terdahulu berfokus pada analisis tunggal atau isu kontemporer murni seperti fikih kebencanaan. Kajian yang mengomparasikan secara langsung arsitektur metodologi LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah pada kasus klasik yang terus berulang di Jawa Barat ini terabaikan. Kekosongan kajian ini menjadi ruang akademis yang sangat penting untuk diisi

Sivitas akademika dan masyarakat Muslim memerlukan pemahaman objektif mengenai nalar hukum di balik perbedaan fatwa tersebut. Analisis komparatif metodologis ini mendesak dilakukan guna mengurai kompleksitas fikih

[4] Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama 3* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012), h. 59.

[5] Udistia Teguh Ali Fikri, dkk., "Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah," *Fastabiq: Jurnal Studi Islam* 3, no. 2 (2022): h.,120.

secara rasional. Pemahaman komprehensif mengenai perbedaan manhaj ini akan mencegah perdebatan akar rumput yang tidak substansial. Hasil kajian ini bertujuan memperkaya khazanah keilmuan dan memperkuat kedewasaan serta toleransi umat Islam dalam menyikapi persoalan cabang agama (furu'iyah).

Mengingat penelitian ini secara spesifik melakukan komparasi mendalam terhadap metodologi istinbath hukum antara Lembaga Bahtsul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait persoalan *qadha* shalat bagi orang yang sudah meninggal, maka penelitian ini diidentifikasi sebagai bagian dari bidang kajian pada Jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum.

B. Identifikasi Masalah

Keragaman interpretasi dalam pelaksanaan ibadah di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar lembaga keagamaan, terutama dalam konteks fiqh ibadah yang berkaitan dengan hukum qadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Latar belakang tersebut menyoroti bagaimana dinamika pemahaman hukum Islam melahirkan berbagai fatwa yang relevan dengan konteks kontemporer, namun juga berpotensi menciptakan kebingungan di tengah masyarakat.

Identifikasi masalah penelitian ini berakar pada ketidakselarasan metodologis dalam penetapan hukum oleh dua organisasi Islam terbesar di Indonesia. Perbedaan metodologi ini pada gilirannya memengaruhi substansi hukum yang dihasilkan, khususnya terkait isu ibadah mahdhah yang memiliki implikasi langsung terhadap praktik keagamaan umat. Pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan pendekatan ini menjadi esensial untuk mengurai kompleksitas fiqh dan memberikan kejelasan bagi para praktisi hukum Islam serta masyarakat luas.

Penelitian ini berfokus pada perbandingan metodologis mengenai pandangan mengqadha' shalat bagi orang yang sudah meninggal menurut Bahstul Masail NU dan Majelis tarjih Muhammadiyah, dengan studi kasus yang dilakukan di Kota Bandung. Masalah yang akan diteliti terkait dengan praktik keagamaan dalam Islam, khususnya mengenai kewajiban mengganti shalat yang ditinggalkan

oleh orang yang sudah meninggal, serta bagaimana dua organisasi besar Islam di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, memandang masalah ini. penelitian ini dapat diidentifikasikan kedalam fiqh ibadah. Hal ini merupakan salah satu fokus kajian yang dilakukan di jurusan perbandingan madzhab dan hukum.

C. Rumusan Masalah

Perbedaan pendekatan metodologis tersebut memengaruhi fatwa yang dihasilkan, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat. Pemahaman komprehensif terhadap perbedaan metodologi ini menjadi krusial untuk menganalisis akar penyebab perbedaan hukum dan implikasinya terhadap praktik keagamaan. Perbandingan metodologis ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana sumber hukum utama, tafsir, dan penggunaan dalil diimplementasikan oleh kedua lembaga.

Agar penelitian yang yang penulis lakukan terarah maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan spesifik untuk menggali permasalahan tersebut:

1. Bagaimana metodologi Istinbath Hukum Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal?
2. Bagaimana metodologi Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat dalam menetapkan hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal?
3. Bagaimana implikasi hukum dari perbedaan metodologi Istinbath Hukum antara Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat dalam praktik qadha shalat bagi orang yang sudah meninggal dalam konteks hukum islam di indonesia ?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dirancang untuk mencapai pemahaman yang mendalam mengenai perbedaan pendekatan metodologis dalam Istinbath Hukum yang

diterapkan oleh dua organisasi Islam besar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Fokus utama penelitian adalah isu mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia, sebuah topik yang seringkali menimbulkan keragaman pandangan di tengah masyarakat Muslim. Pemahaman komprehensif terhadap metodologi ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana setiap lembaga merumuskan fatwa hukumnya. Penelitian ini akan mengidentifikasi sumber hukum utama, tafsir, serta dalil yang diimplementasikan oleh masing-masing lembaga untuk memberikan kejelasan. Penelitian ini diharapkan mampu menyumbangkan literatur akademik mengenai dinamika fiqh kontemporer di Indonesia. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui metode Istinbath Hukum yang digunakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM NU) dalam menetapkan hukum qadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia.
2. Mengetahui metode Istinbath Hukum yang diterapkan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah terkait persoalan qadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia.
3. Menganalisis implikasi dari perbedaan metodologi Istinbath Hukum antara LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah terhadap praktik qadha salat bagi mayit dalam konteks hukum Islam di Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi perbandingan mazhab dan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks fikih ibadah kontemporer. Pemaparan komparatif metodologi Istinbath Hukum Bahstul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat akan memperkaya literatur akademik mengenai dinamika interpretasi syariat. Kajian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji isu-isu furu'iyah di antara organisasi Islam. Analisis mendalam terhadap proses perumusan fatwa, mulai dari sumber hukum, tafsir dalil, hingga pertimbangan kontekstual, akan memperjelas

peta pemikiran hukum Islam di Indonesia. Penelitian ini memberikan landasan teoritis yang lebih kokoh dalam memahami pluralitas pandangan keagamaan.

Keberagaman metodologis yang diungkapkan membantu mengkonstruksi kerangka analisis yang lebih adaptif terhadap kompleksitas fikih. Kontribusi ini berpotensi merangsang diskusi akademis yang lebih mendalam mengenai relevansi metodologi klasik dalam konteks modern. Studi ini diharapkan juga dapat menjadi pionir dalam pembahasan isu-isu kontemporer yang melibatkan perbedaan metodologi Istinbath Hukum antarorganisasi keagamaan besar di Indonesia, sekaligus memperkuat pemahaman tentang evolusi dan adaptasi hukum Islam di era modern.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini menawarkan beberapa manfaat praktis bagi berbagai kalangan, membantu menjembatani pemahaman dan praktik keagamaan di tengah masyarakat yang beragam. Pemahaman terhadap perbedaan metodologis dalam Istinbath Hukum ini menjadi krusial untuk menciptakan dialog yang konstruktif dan mengurangi potensi kesalahpahaman. Informasi yang akurat dan berbasis penelitian tentang perbedaan pandangan keagamaan dapat memfasilitasi toleransi serta saling pengertian antar kelompok Muslim. Manfaat praktis ini diharapkan dapat dirasakan langsung oleh individu, institusi, dan pemerintah dalam konteks pengambilan keputusan dan pengembangan kebijakan keagamaan. Setiap pihak dapat memanfaatkan temuan penelitian ini untuk tujuan yang spesifik dan relevan dengan kebutuhan masing-masing.

Hasil kajian ini juga dapat diimplementasikan dalam program pendidikan dan sosialisasi keagamaan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki implikasi nyata yang melampaui ranah akademis dan masuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Berikut adalah rincian manfaat praktis yang diharapkan:

1. Bagi Masyarakat Muslim: Penelitian ini memberikan informasi yang jelas mengenai perbedaan fatwa terkait hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia, sehingga masyarakat memiliki dasar informasi yang lebih komprehensif dalam menjalankan ibadah. Pemahaman ini membantu individu untuk menentukan pilihan praktik keagamaan berdasarkan

keyakinan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap argumen masing-masing lembaga. Hal ini juga dapat mengurangi kebingungan dan memperkuat keyakinan dalam menjalankan praktik keagamaan sehari-hari yang seringkali menjadi sumber pertanyaan. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih bijak dalam menyikapi perbedaan pandangan fikih.

2. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum Islam: Penelitian ini menyediakan studi kasus yang konkret untuk memahami penerapan metodologi Istinbath Hukum dalam praktik. Materi ini dapat digunakan sebagai bahan ajar atau referensi dalam mata kuliah Ushul Fikih, Perbandingan Mazhab, dan Fikih Kontemporer, memberikan wawasan empiris dari fatwa lembaga-lembaga keagamaan di Indonesia. Akademisi dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar untuk mengembangkan penelitian lanjutan, misalnya dengan membandingkan metodologi dengan organisasi keagamaan lain atau meninjau relevansi historisnya. Mahasiswa memperoleh pemahaman praktis tentang kompleksitas perumusan hukum Islam yang melengkapi teori yang mereka pelajari di bangku kuliah, sehingga materi menjadi lebih aplikatif.

F. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini memiliki ruang lingkup dan batasan yang jelas agar fokus analisis tidak menyimpang dari tujuan utama, yaitu membandingkan metodologi Istinbath Hukum antara dua lembaga keagamaan besar di Indonesia. Fokus utama adalah pada isu spesifik mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia, sebuah topik yang menunjukkan perbedaan pandangan metodologis yang signifikan. Lingkup penelitian ini mencakup eksplorasi sumber-sumber hukum, penafsiran dalil, serta kerangka berpikir yang digunakan oleh Bahstul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat. Pembatasan ini sangat penting untuk memastikan kedalaman analisis dan menghindari generalisasi yang kurang tepat terhadap perbedaan fatwa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang akar perbedaan dalam produk hukum kedua organisasi.

Penetapan ruang lingkup dan batasan masalah menjadi krusial untuk menjaga validitas dan relevansi temuan penelitian. Melalui batasan yang terdefinisi dengan baik, penelitian dapat memberikan kontribusi akademik yang lebih substansial dan terarah.

Batasan-batasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Fokus Permasalahan: Penelitian ini hanya memfokuskan pada perbandingan metodologi Istinbath Hukum terkait hukum mengqadha salat bagi orang yang sudah meninggal dunia.
2. Objek Kajian: Objek kajian terbatas pada keputusan dan fatwa yang dikeluarkan oleh Lembaga Bahstul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat.
3. Aspek Metodologis: Perbandingan hanya akan membahas aspek metodologis Istinbath Hukum, meliputi sumber hukum, penafsiran dalil, dan pendekatan syar'i yang digunakan kedua lembaga.
4. Periode Penelitian: Penelitian ini dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan pada bulan Juli 2025 melalui pengumpulan data primer berupa wawancara dengan informan dari PWNU Jawa Barat pada tanggal 17 Juli 2025 dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat pada tanggal 23 Juli 2025. Setelah itu, proses penelitian mengalami jeda karena peneliti mengambil cuti studi. Penelitian kemudian dilanjutkan kembali pada bulan Juli 2026. untuk melakukan analisis data dan penyusunan skripsi.
5. Lokasi Penelitian: Lokasi penelitian terfokus pada Kantor Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Barat dan Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat di Bandung.
6. Pembatasan Informan: Informan kunci penelitian ini adalah pakar atau perwakilan resmi dari Bahstul Masail NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat yang memiliki otoritas dalam perumusan fatwa.

G. Kerangka Pemikiran

Penyusunan kerangka pemikiran dalam penelitian ini beranjak dari realitas sosiologis di Jawa Barat terkait praktik *qadha* shalat bagi orang yang telah meninggal dunia. Praktik kultural ini memicu perbedaan pandangan dan perdebatan metodologis secara institusional antara Lembaga Bahtsul Masail (LBM) Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dinamika tersebut menempatkan metodologi *Istinbath Hukum* sebagai akar penyebab atau variabel independen, yang secara langsung memengaruhi rumusan produk fatwa mengenai praktik *qadha* shalat jenazah sebagai variabel dependennya.

Perbedaan produk hukum ini bersumber dari kajian studi pustaka dan preferensi dalil yang direkonstruksi oleh masing-masing lembaga. LBM NU memusatkan landasan argumentasinya pada teks hadis sahih terkait pelunasan utang puasa, yang berbunyi :

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ

Artinya: "Barang siapa yang meninggal dunia dan ia memiliki tanggungan kewajiban puasa, maka walinya berpuasa untuk menggantikannya", HR. Bukhari).[6]

Berbekal dalil tersebut, LBM NU membangun argumen teoritis melalui metode *ilhaqi*. Mereka menerapkan kaidah *qiyas* atau analogi dengan memandang utang shalat dan utang puasa memiliki kesamaan *illat* (alasan hukum), yakni sama-sama sebuah kewajiban fardu murni kepada Allah. Hubungan kausalitas dari metodologi ini bermuara pada konklusi fatwa yang membolehkan dan menganjurkan praktik fidyah atau *qadha* shalat bagi mayit.

Di kutub yang berseberangan, Majelis Tarjih Muhammadiyah menyandarkan argumentasi teoritisnya pada teks Al-Qur'an mengenai prinsip pertanggungjawaban personal

وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

[6] Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, *Kitab as-Saum, Bab Man Mata wa 'Alaihi Siyam,* Hadis No. 1952.

Artinya: "Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya", QS. An-Najm: 39).[7]

Ketetapan ini diperkuat oleh dalil hadis yang secara spesifik membedakan perlakuan syariat antara utang puasa dan shalat

كُنَّا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ

Artinya: "Kami disuruh mengqadha puasa dan tidak disuruh mengqadha shalat", HR. Muslim).[8]

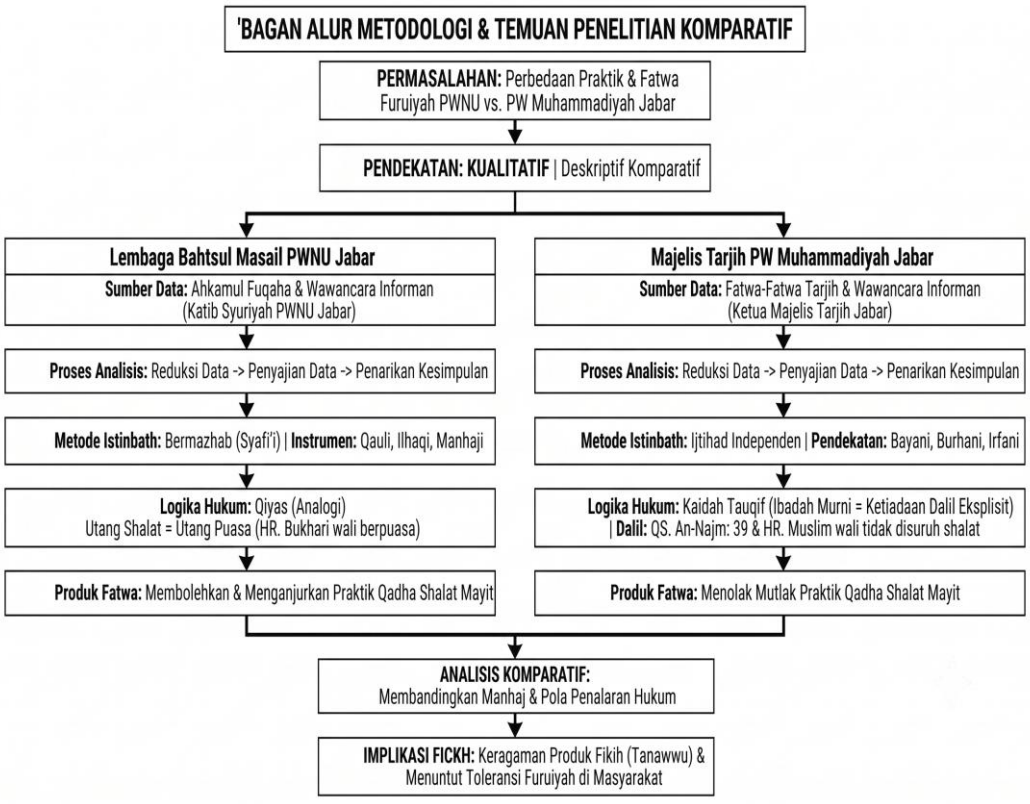
Muhammadiyah menerapkan pendekatan *bayani* yang bersifat tekstual ketat dan menolak penggunaan analogi dalam urusan ibadah *mahdhah*. Pendekatan ini berpegang kokoh pada prinsip *tauqifi* yang dirumuskan dalam kaidah ushul fikih

الْأَصْلُ فِي الْعِبَادَاتِ التَّحْرِيمُ حَتَّى يَقُومَ الدَّلِيلُ عَلَى الْأَمْرِ

Artinya: "Hukum asal dalam perkara ibadah adalah haram atau batal sampai ada dalil yang memerintahkannya".[9]

Konsistensi metodologis ini secara logis menghasilkan fatwa mutlak yang menolak syariat *qadha* shalat bagi jenazah.

Seluruh konstruksi teoritis, interelasi antar variabel, hingga penarikan kesimpulan fatwa dari kedua lembaga tersebut disintesiskan secara komprehensif ke dalam sebuah visualisasi kerangka berpikir. Bagan alur berikut memetakan komparasi sistematis penelitian ini :



Hukum Islam memiliki peran sentral dalam kehidupan Muslim Indonesia, dengan interpretasi yang terus beradaptasi sesuai realitas sosial.[10] Perbedaan dalam interpretasi dan pelaksanaan syariat memunculkan keragaman pemahaman, termasuk dalam praktik ibadah seperti qadha salat. Penelitian ini bertujuan untuk

H. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena berfungsi untuk mengetahui perkembangan kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Melalui penelaahan terhadap penelitian terdahulu, peneliti dapat mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta ruang kajian yang belum dibahas secara khusus. Dalam penelitian ini, penelaahan difokuskan pada kajian mengenai metodologi istinbath hukum, metode penetapan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, serta penelitian yang membandingkan metode penetapan hukum dari lembaga-lembaga tersebut.

Penelitian pertama dilakukan oleh Muhammad Yazid Al-Faizi pada tahun 2024 dengan judul Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2011 dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin. Penelitian ini membahas perbedaan metode istinbath yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam menetapkan hukum penggunaan pewarna karmin. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan pihak MUI dan PWNU Jawa Timur. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai perbandingan metode istinbath hukum antara lembaga keagamaan. Perbedaannya terletak pada objek permasalahan dan lembaga yang dibandingkan. Penelitian Al-Faizi membahas hukum penggunaan pewarna karmin dengan membandingkan MUI dan PWNU Jawa Timur, sedangkan penelitian ini berfokus pada hukum mengqadhakan salat

[10]Darna, "Perkembangan Hukum Islam Di…." 90.

bagi orang yang sudah meninggal dengan membandingkan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat.[11]

Penelitian kedua dilakukan oleh Ananda Salsabila pada tahun 2026 dengan judul Metode dan Pendekatan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail: Studi Kasus di Pesantren Darus-Sunnah International Institute for Hadith Science. Penelitian ini mengkaji metode dan pendekatan hukum Islam yang digunakan dalam pelaksanaan Bahtsul Masail di Pesantren Darus-Sunnah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan hukum lebih mengutamakan metode qauli dengan merujuk pada pendapat ulama empat mazhab yang mu'tabar. Selain itu, metode manhaji digunakan sebagai penguat analisis ketika persoalan yang dibahas tidak memiliki rujukan secara eksplisit dalam kitab fikih klasik. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kajian mengenai metode penetapan hukum melalui forum Bahtsul Masail. Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan objek kajian. Penelitian Salsabila berfokus pada praktik Bahtsul Masail di lingkungan pesantren, sedangkan penelitian ini mengkaji metodologi istinbath LBM NU pada tingkat wilayah dan membandingkannya dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat dalam persoalan qadha salat bagi orang yang telah meninggal dunia.[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Penelitian ketiga dilakukan oleh Qosim Arsadani pada tahun 2023 dengan judul Pemikiran Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Studi Kasus Hasil LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Periode Tahun 2000–2019. Penelitian ini membahas perkembangan pemikiran hukum ekonomi Islam melalui keputusan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Kajian tersebut menguraikan metode istinbath yang digunakan kedua lembaga dalam merespons persoalan ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LBM NU menggunakan metode qauli, ilhaqi, dan manhaji, sedangkan Majelis Tarjih Muhammadiyah mengembangkan

[11] Muhammad Yazid Al-Faizi, *Perbandingan Metode Istinbath Hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 Tahun 2011 dan Nahdlatul Ulama Jawa Timur 29 Agustus 2023 tentang Hukum Penggunaan Pewarna Karmin* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024).

[12] Ananda Salsabila, *Metode dan Pendekatan Hukum Islam dalam Bahtsul Masail: Studi Kasus di Pesantren Darus-Sunnah International Institute for Hadith Science* (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2026).

pendekatan bayani, tahlili, dan istislahi serta teknik ijtihad qiyas. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada lembaga yang dikaji dan upaya membandingkan metodologi penetapan hukum keduanya. Perbedaannya terletak pada bidang permasalahan yang diteliti. Arsadani membahas persoalan ekonomi Islam dalam rentang periode 2000–2019, sedangkan penelitian ini membatasi kajian pada persoalan qadha salat bagi orang yang telah meninggal dunia serta menggunakan data wawancara dengan perwakilan kedua lembaga di Jawa Barat.[13]

Penelitian keempat dilakukan oleh Ghesa Dhiya Nahar pada tahun 2022 dengan judul Studi Komparatif Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Bermain Game Online. Penelitian ini membahas perbandingan pandangan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam menetapkan hukum bermain game online. Fokus pembahasannya terletak pada dasar pertimbangan dan metode pengambilan hukum yang digunakan oleh kedua lembaga dalam merespons persoalan kontemporer. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan komparatif untuk mengkaji metode penetapan hukum LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Perbedaannya terletak pada objek kajian dan sumber data yang digunakan. Ghesa Dhiya Nahar mengkaji hukum bermain game online, sedangkan penelitian ini membahas metodologi istinbath hukum mengenai pengqadhaan salat bagi orang yang telah meninggal dunia. Penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pihak LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat untuk memperoleh keterangan langsung mengenai pertimbangan metodologis kedua lembaga.[14]

Penelitian kelima dilakukan oleh Mita Ayu Lestari pada tahun 2021 dengan judul Wasiat tentang Penggunaan Organ Tubuh Mayat: Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Penelitian ini membahas

[13] Qosim Arsadani, *Pemikiran Hukum Ekonomi Islam di Indonesia: Studi Kasus Hasil LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Periode Tahun 2000–2019* (Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

[14] Ghesa Dhiya Nahar, *Studi Komparatif Pandangan Lembaga Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Hukum Bermain Game Online* (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 75–76.

perbedaan pandangan NU dan Muhammadiyah mengenai hukum wasiat penggunaan organ tubuh orang yang telah meninggal dunia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NU memandang praktik tersebut tidak sah karena tidak memenuhi salah satu syarat wasiat, sedangkan Muhammadiyah membolehkannya dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan. Penelitian tersebut menggunakan metode istinbath yang berbeda dalam menjelaskan dasar penetapan hukum masing-masing organisasi. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Mita Ayu Lestari terletak pada pembahasan hukum yang berkaitan dengan orang yang telah meninggal dunia serta perbandingan pandangan NU dan Muhammadiyah. Perbedaannya terletak pada objek permasalahan dan fokus analisis. Mita Ayu Lestari mengkaji hukum penggunaan organ tubuh mayat, sedangkan penelitian ini menelaah metodologi istinbath hukum dalam persoalan pengqadhaan salat bagi orang yang telah meninggal dunia. Penelitian ini juga memperluas analisis melalui wawancara dengan pihak kelembagaan di Jawa Barat.[15]

Penelitian keenam dilakukan oleh M. Farid Wajidi pada tahun 2021 dengan judul Status Hukum Akad Nikah via Online: Studi Perbandingan Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dan Lembaga Bahtsul Masail NU. Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah dengan LBM NU mengenai keabsahan akad nikah yang dilaksanakan secara daring. Persoalan tersebut dianalisis dengan memperhatikan dasar hukum dan pertimbangan yang digunakan oleh masing-masing lembaga dalam menetapkan ketentuan hukum. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek kelembagaan dan pendekatan perbandingan terhadap hasil penetapan hukum NU dan Muhammadiyah. Adapun perbedaannya terletak pada persoalan yang dikaji. Penelitian Farid Wajidi membahas keabsahan akad nikah secara daring, sedangkan penelitian ini mengkaji metodologi istinbath hukum mengenai pengqadhaan salat bagi orang yang telah meninggal dunia. Selain itu, penelitian ini

[15] Mita Ayu Lestari, *Wasiat tentang Penggunaan Organ Tubuh Mayat: Studi Komparasi Pandangan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah* (Skripsi, UIN Alauddin Makassar, 2021), hlm. 59–60.

memberikan perhatian khusus pada keterangan langsung dari pihak LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat melalui wawancara.[16]

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Agus Mahfudin pada tahun 2021 dengan judul "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama." Penelitian ini membahas metode yang digunakan LBM NU dalam menetapkan hukum Islam. Mahfudin menjelaskan bahwa LBM NU menggunakan tiga pendekatan yang disusun secara hierarkis, yaitu metode qauli, ilhaqi, dan manhaji. Penelitian tersebut juga menguraikan perkembangan metode istinbath al-ahkam yang dirumuskan dalam Muktamar NU ke-33 tahun 2015, meliputi metode bayani, qiyasi, dan istislahi atau maqasidi. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai metodologi istinbath hukum LBM NU. Perbedaannya, penelitian Mahfudin menguraikan metodologi LBM NU secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan metodologi tersebut dalam persoalan mengqadhakan salat bagi orang yang telah meninggal dunia dan membandingkannya dengan metodologi Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat.[17]

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Yudistia Teguh Ali Fikri, Ida Abdul Gopar, Esty Faatinisa, dan Mochamad Faizal Almaududi Azis Dachlan pada tahun 2022 dengan judul "Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah." Penelitian ini menjelaskan dasar dan metode istinbath hukum yang digunakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Majelis Tarjih menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum. Penelitian tersebut juga menjelaskan penggunaan pendekatan bayani, burhani, dan irfani dalam merespons berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan metodologi istinbath hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah. Perbedaannya terletak pada fokus kajian. Penelitian Fikri

[16] Farid Wajidi dan Fuad Mustafid, "Marriage in the Age of Advancement of Digital Technology: Study of Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah Fatwa on the Legality of Marriage via Online," *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 14, no. 2 (2023): 233–250, https://doi.org/10.21043/yudisia.v14i2.20315.

[17] Agus Mahfudin, "Metodologi Istinbath Hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2021): 1–17.

dan rekan-rekannya membahas metodologi Majelis Tarjih secara umum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis penerapan metodologi tersebut dalam penetapan hukum qadha salat bagi orang yang telah meninggal dunia serta membandingkannya dengan metode yang digunakan LBM NU Jawa Barat.[18]

Penelitian kesembilan dilakukan oleh Asro dan Jaenudin pada tahun 2023 dengan judul "Methodological Evolution and Convergence: A Comparative Study of Legal Istinbāṭ in the Fatwas of MUI, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah." Penelitian ini membandingkan kerangka metodologis istinbath hukum yang digunakan oleh MUI, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-komparatif melalui penelitian kepustakaan, penelitian tersebut mengkaji perkembangan metodologi penetapan fatwa pada ketiga lembaga. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan komparatif dalam mengkaji metodologi istinbath hukum NU dan Muhammadiyah. Perbedaannya terletak pada cakupan lembaga dan objek permasalahan. Penelitian Asro dan Jaenudin membahas metodologi ketiga lembaga secara umum berdasarkan dokumen dan literatur, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada dua lembaga di Jawa Barat dan satu persoalan khusus dalam fikih ibadah, yaitu mengqadhakan salat bagi orang yang sudah meninggal dunia.[19]

Penelitian kesepuluh dilakukan oleh Safriadi pada tahun 2024 dengan judul "Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Metodologi Istinbat Hukm oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama (NU)." Penelitian ini mengkaji penggunaan kaidah-kaidah fikih sebagai salah satu instrumen metodologi istinbath hukum oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU. Kajian tersebut memiliki relevansi dengan penelitian ini karena sama-sama membahas dua lembaga keagamaan tersebut dalam konteks metodologi penetapan hukum. Perbedaannya terletak pada fokus analisis. Penelitian Safriadi

[18] Yudistia Teguh Ali Fikri, Ida Abdul Gopar, Esty Faatinisa, dan Mochamad Faizal Almaududi Azis Dachlan, "Mengenal Metode Istinbath Hukum Majelis Tarjih Muhammadiyah," Fastabiq*: Jurnal Studi Islam 3*, no. 2 (2022): 94–103.

[19] Asro dan Jaenudin, "Methodological Evolution and Convergence: A Comparative Study of Legal Istinbāṭ in the Fatwas of MUI, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah," *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies 6*, no. 4 (2023): 950–968.

menitikberatkan pada penggunaan qawa'id fiqhiyyah, sedangkan penelitian ini mengkaji keseluruhan kerangka metodologi istinbath yang digunakan kedua lembaga dalam menyelesaikan persoalan qadha salat bagi orang yang telah meninggal dunia.[20]

Penelitian kesebelas dilakukan oleh Gusti Muhamad Shadiq, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, dan Fahmi Hamdi pada tahun 2024 dengan judul "Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI)." Penelitian ini membahas metodologi istinbath dan karakteristik hukum Islam yang digunakan oleh lembaga-lembaga fatwa di Indonesia. Kajian tersebut relevan karena menempatkan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai dua lembaga yang memiliki karakteristik metodologis berbeda dalam menghasilkan keputusan hukum. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai metodologi istinbath kedua lembaga. Perbedaannya terletak pada cakupan kajian. Penelitian Shadiq dan rekan-rekannya membahas tiga lembaga fatwa secara umum, sedangkan penelitian ini membatasi pembahasan pada LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat dengan mengambil satu persoalan khusus sebagai objek perbandingan.[21]

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa kajian mengenai metodologi istinbath hukum LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah telah dilakukan oleh sejumlah peneliti. Penelitian terdahulu telah membahas metode penetapan hukum masing-masing lembaga, penggunaan kaidah fikih, serta perbandingan metodologi dalam berbagai persoalan hukum Islam. Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji perbandingan metodologis LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa

[20] Safriadi, "Penggunaan Qawā'id Fiqhiyyah sebagai Metodologi Istinbat Hukm oleh Majlis Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahsul Masail (LBM) Nahdhatul Ulama (NU)," Bustanul Fuqaha: *Jurnal Bidang Hukum Islam 5*, no. 1 (2024): 196–211.

[21] Gusti Muhamad Shadiq, Jalaluddin, Fathurrahman Azhari, dan Fahmi Hamdi, "Telaah Metodologi Istinbath dan Corak Hukum Islam Lembaga-Lembaga Fatwa di Indonesia (LBMNU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Komisi Fatwa MUI)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory 2*, no. 2 (2024).

Barat dalam persoalan mengqadhakan salat bagi orang yang sudah meninggal dunia dengan memanfaatkan wawancara langsung kepada perwakilan kedua lembaga.

Dengan demikian, letak perbedaan sekaligus kontribusi penelitian ini terletak pada fokus kajian yang lebih spesifik, yaitu membandingkan proses dan argumentasi istinbath hukum kedua lembaga dalam satu persoalan fikih ibadah. Penelitian ini tidak hanya menelaah sumber hukum dan metode yang digunakan melalui studi kepustakaan, tetapi juga menggali penjelasan langsung dari perwakilan LBM NU Jawa Barat dan Majelis Tarjih Muhammadiyah Jawa Barat. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai alasan metodologis yang melatarbelakangi perbedaan hasil penetapan hukum kedua lembaga.

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1	Muhammad Yazid Al-Faizi (2024)	Perbandingan metode istinbath MUI dan NU tentang pewarna karmin	Objek hukum dan lembaga yang dibandingkan berbeda
2	Ananda Salsabila (2026)	Metode Bahtsul Masail di Pesantren Darus-Sunnah	Tidak membandingkan LBM NU dengan Majelis Tarjih Jawa Barat
3	Qosim Arsadani (2023)	Pemikiran hukum ekonomi Islam LBM NU dan Majelis Tarjih	Berfokus pada hukum ekonomi Islam
4	Ghesa Dhiya Nahar (2022)	Perbandingan pandangan LBM NU dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang hukum bermain game online	Objek kajian berupa hukum bermain game online, bukan qadha salat bagi orang yang telah meninggal.

No	Nama Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
5	Mita Ayu Lestari (2021)	Wasiat tentang penggunaan organ tubuh mayat menurut NU dan Muhammadiyah	Membahas hukum penggunaan organ tubuh mayat, bukan metodologi istinbath mengenai qadha salat.
6	M. Farid Wajidi (2021)	Status hukum akad nikah via online menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan LBM NU	Membahas keabsahan akad nikah daring, bukan persoalan ibadah qadha salat.
7	Agus Mahfudin (2021)	Metodologi istinbath LBM NU	Tidak membandingkan dengan Majelis Tarjih dalam persoalan qadha salat
8	Fikri dkk. (2022)	Studi Atas Manhaj Tarjih Muhammadiyah dan Aplikasinya dalam Istinbath Hukum	Penelitian ini menganalisis formulasi dan dasar pembentukan Manhaj Tarjih Muhammadiyah.
9	Asro dan Jaenudin (2023)	Perbandingan metodologi MUI, NU, dan Muhammadiyah	Cakupan lembaga dan objek kajian lebih luas
10	Safriadi (2024)	Penggunaan qawa'id fiqhiyyah oleh NU dan Muhammadiyah	Berfokus pada kaidah fikih
11	Shadiq dkk. (2024)	Metodologi lembaga-lembaga fatwa di Indonesia	Membahas tiga lembaga secara umum

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG